



CATATAN PUTUSAN
Nomor : 382/Pid.C/2021/PN Trk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama : Tri Wahyu Setyosekti;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 10 Nopember 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.12 RW.02 Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Susunan persidangan :

Feri Anda, S.H., M.H.Hakim;
Fatma Rochayatun Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek pada tanggal 21 Juli 2021 Nomor : 890/338/406.013/2021;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi Stefanus Triadi Atmono, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol PP, alamat Satpol PP Kabupaten Trenggalek dan keterangan saksi Damri Sutrasno, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan satpol PP, alamat Satpol PP Kabupaten Trenggalek, adalah benar;
- Terdakwa mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Budi Kristina;

Membaca surat dakwaan dan surat-surat yang bersangkutan lainnya ;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Stefanus Triadi Atmono dan keterangan saksi Damri Sutrasno serta keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Mengingat Pasal 49 ayat 1 dan 4 jo pasal 27C huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tri Wahyu Setyosekti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Penerapan Protokol Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) hari**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Wahyu Setyosekti;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Atas penjelasan Hakim, terdakwa menyatakan menerima baik atas putusan tersebut ;

Setelah itu, sidang ditutup;

Demikian dibuat catatan pemeriksaan ini, yang kemudian ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Penganti,

H a k i m,

Fatma Rochayatun

Feri Anda, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)